

**Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun
2018 tentang Rencana Induk
Transportasi Jakarta, Bogor, Depok,
Tangerang, dan Bekasi Tahun 2018-
2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG
MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa sistem transportasi wilayah perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi sebagai bagian dari sistem transportasi nasional mempunyai peran yang strategis dalam mendukung pembangunan nasional;
- b. bahwa peningkatan pelayanan, konektivitas, dan mobilitas harian orang dan barang di wilayah perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, memerlukan perencanaan, pembangunan, pengembangan, pengelolaan, pengawasan, dan evaluasi sistem transportasi yang terintegrasi, efektif, efisien, dan terjangkau oleh masyarakat dengan tidak dibatasi oleh wilayah administrasi pemerintahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi Tahun 2018 – 2029;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan

**Regulation of The President of The
Republic of Indonesia Number 55 of
2018 on Transportation Master Plan of
Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, And
Bekasi 2018–2029**

BY THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA,

Considering:

- a. that the urban transportation system of Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang and Bekasi as part of the national transportation system has a strategic role in supporting the national development;
- b. that the improvement of services, connectivity, and daily mobility of people and goods in the urban areas of Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, and Bekasi requires planning, construction, development, management, supervision and evaluation of an integrated, effective, efficient, and affordable transportation system by the community without being limited by the government administration area;
- c. that based on the considerations as referred to in point a and point b, it is necessary to issue a Presidential Regulation on the Transportation Master Plan of Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang and Bekasi 2018–2029;

Observing:

1. Article 4 section (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
2. Law Number 38 of 2004 on Roads (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2004 Number 132, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4444);

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
 7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Law Number 23 of 2007 on Railways (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2007 Number 65, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4722);
 4. Law Number 26 of 2007 on Spatial Planning (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2007 Number 68, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4725);
 5. Law Number 17 of 2008 on Shipping (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2008 Number 64, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4849);
 6. Law Number 1 of 2009 on Aviation (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2009 Number 1, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4956);
 7. Law Number 22 of 2009 on Road Traffic and Transport (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2009 Number 96, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5025);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA INDUK TRANSPORTASI JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG, DAN BEKASI TAHUN 2018 - 2029.

HAS DECIDED:

To issue:

PRESIDENTIAL REGULATION ON TRANSPORTATION MASTER PLAN OF JAKARTA, BOGOR, DEPOK, TANGERANG, AND BEKASI 2018–2029.

Pasal 1

Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi Tahun 2018-2029 yang selanjutnya disebut RIT Jabodetabek ditetapkan untuk jangka waktu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2029.

Article 1

Transportation Master Plan of Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang and Bekasi 2018–2029, hereinafter referred to as RIT Jabodetabek, is issued for the period from 2018 to 2029.

Pasal 2

- 1) RIT Jabodetabek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat:
 - a. visi dan misi penyelenggaraan transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
 - b. sasaran dan kebijakan penyelenggaraan transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi; dan
 - c. strategi dan program penyelenggaraan transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
- (2) RIT Jabodetabek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 3

- (1) RIT Jabodetabek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan, serta pengawasan dan evaluasi transportasi di wilayah perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
 - c. Pemerintah Provinsi Banten;
 - d. Pemerintah Kota Bogor;
 - e. Pemerintah Kabupaten Bogor;
 - f. Pemerintah Kota Depok;
 - g. Pemerintah Kota Tangerang;
 - h. Pemerintah Kota Tangerang Selatan;
 - i. Pemerintah Kabupaten Tangerang;
 - j. Pemerintah Kota Bekasi; dan

Article 2

- (1) RIT Jabodetabek as referred to in Article 1 contains:
 - d. vision and missions of organizing transportation in Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, and Bekasi;
 - e. targets and policies for organizing the transportation of Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, and Bekasi; and
 - f. strategies and programs for organizing transportation in Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, and Bekasi.
- (2) RIT Jabodetabek as referred to in section (1) is listed in the annex which is an integral part of this Presidential Regulation.

Article 3

- (1) RIT Jabodetabek as referred to in Article 1 is a guideline for the Central Government and Local Government in the planning, construction, development, management, as well as supervision and evaluation of transportation in urban areas of Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, and Bekasi.
- (2) The Local Government as referred to in section (1) consists of:
 - a. The Provincial Government of the Special Capital Region (DKI) of Jakarta;
 - b. West Java Provincial Government;
 - c. Banten Provincial Government;
 - d. Bogor Municipal Government;
 - e. Bogor Regency Government;
 - f. Depok Municipal Government;
 - g. Tangerang Municipal Government;
 - h. South Tangerang Municipal Government;
 - i. Tangerang Regency Government;
 - j. Bekasi Municipal Government; and

- k. Pemerintah Kabupaten Bekasi.
- (3) Wilayah perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang selanjutnya disebut Wilayah Perkotaan Jabodetabek, adalah kawasan perkotaan yang meliputi wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan RIT Jabodetabek dilaksanakan secara bertahap sebagai berikut:
- tahap I tahun 2018 - 2019;
 - tahap II tahun 2020 - 2024; dan
 - tahap III tahun 2025 - 2029.
- (2) Setiap Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya harus menyusun rencana aksi sebagai tindak lanjut pelaksanaan RIT Jabodetabek yang paling sedikit memuat:
- waktu pelaksanaan;
 - pendanaan; dan
 - mekanisme penyelenggaraan.
- (3) Penyusunan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berkoordinasi dengan Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, dan mengacu pada RIT Jabodetabek.
- (4) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan RIT Jabodetabek dilakukan oleh Kementerian/Lembaga, dan/atau Pemerintah Daerah, sesuai dengan kewenangannya.

- k. Bekasi Regency Government.
- (3) The urban areas of Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, and Bekasi as referred to in section (1), hereinafter referred to as Jabodetabek Urban Areas, are urban areas covering the area of the Special Capital Region of Jakarta, Bogor Municipality, Bogor Regency, Depok Municipality, Tangerang Municipality, South Tangerang Municipality, Tangerang Regency, Bekasi Municipality, and Bekasi Regency.

Article 4

- (1) The implementation of the RIT Jabodetabek is executed in periods as follows:
- period I of 2018–2019;
 - period II of 2020–2024; and
 - period III of 2025–2029.
- (2) Every Ministry/Institution and Local Government in accordance with its authority must prepare an action plan as a follow up to the implementation of the RIT Jabodetabek which at least contains:
- execution time;
 - funding; and
 - implementation mechanism
- (3) The preparation of the action plan as referred to in section (2) must coordinate with the Greater Jakarta Transport Authority and refers to the RIT Jabodetabek.
- (4) The action plan as referred to in section (2) is determined by the Ministry/Institution or Local Government.

Article 5

- (1) The implementation of the RIT Jabodetabek is executed by the Ministry/Institution, and/or the Local Government, in accordance with its authority.

- | | |
|--|---|
| <p>(2) Kementerian/Lembaga, dan/atau Pemerintah Daerah dalam melaksanakan RIT Jabodetabek dapat melibatkan badan usaha.</p> <p>(3) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi dapat memberikan fasilitasi teknis, pembiayaan, dan/atau manajemen berupa proses penyusunan studi kelayakan, rencana teknis, rencana rinci, dan pembangunan dalam rangka:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. peningkatan penyediaan pelayanan angkutan umum perkotaan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi; b. pengembangan serta peningkatan sarana dan prasarana penunjang; dan c. pelaksanaan manajemen permintaan lalu lintas. <p>(4) Dalam hal Gubernur, Bupati dan/atau Walikota, mempunyai kebutuhan perencanaan, pembangunan, pengembangan, dan operasional transportasi yang melintasi batas wilayah administratif, dapat memberikan dukungan, bantuan, subsidi, dan/atau hibah kepada daerah lain di Wilayah Perkotaan Jabodetabek yang dituangkan dalam nota kesepahaman antara masing-masing Pemerintah Daerah.</p> | <p>(2) Ministry/Institution, and/or Local Government in implementing RIT Jabodetabek may involve business entities.</p> <p>(3) The Minister administering government affairs in the field of transportation may provide technical, funding, and/or management facilitation in the form of a feasibility study, technical plan, detailed plan and development process with the intention of:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. improvement of the provision of urban public transport services in the areas of Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, and Bekasi; b. construction and development of the supporting means and infrastructures; and c. implementation of traffic demand management. <p>(4) Governors, Regents and/or Mayors in the event of having the need for planning, development, expansion, and operation of transportation that crosses administrative boundaries may provide support, assistance, subsidies, and/or grants to other regions in the Jabodetabek Urban Area contained in a memorandum of understanding between each Local Government.</p> |
|--|---|

Pasal 6

Dalam rangka pelaksanaan RIT Jabodetabek, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mendukung proses kemudahan perizinan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Dalam rangka pelaksanaan RIT Jabodetabek, menteri yang menyelenggarakan urusan

Article 6

In order to implement the RIT Jabodetabek, the Central Government and Local Governments support the ease of licensing process, in accordance with the provisions of the legislation.

Article 7

In order to implement the RIT Jabodetabek, the minister administering government affairs in the field of public works provides:

pemerintahan di bidang pekerjaan umum memberikan:

- a. persetujuan dan/atau izin pemanfaatan bagian-bagian jalan nasional (jalan tol dan non tol); dan
- b. izin penggunaan sumber daya air dan izin pengusahaan sumber daya air,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Dalam rangka pelaksanaan RIT Jabodetabek:

- a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan mendukung penyiapan dan pengadaan tanah;
- b. menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tata ruang memfasilitasi penyesuaian rencana tata ruang wilayah,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Dalam rangka pelaksanaan RIT Jabodetabek:

- a. Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, dan/atau Bupati/Walikota, memberikan persetujuan atas pemanfaatan dan/atau penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian/Lembaga atau Barang Milik Daerah pada Pemerintah Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; dan
- b. pimpinan badan usaha memberikan persetujuan atas pendayagunaan aset badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- a. approval and/or license to use parts of national roads (toll roads and non-toll roads); and
- b. license to use water resources and license to exploit water resources, in accordance with the provisions of the legislation.

Article 8

In order to implement RIT Jabodetabek:

- a. the minister administering affairs in the field of agrarian/land supports the preparation and procurement of land;
 - b. the minister administering government home affairs and the minister administering government affairs in the spatial planning sector facilitates the adjustment of the regional spatial planning;
- in accordance with the provisions of the legislation.

Article 9

In order to implement RIT Jabodetabek:

- a. Minister/Head of Institution, Governor, and/or Regent/Mayor, gives approval for the utilization and/or usage of State Property in the Ministry/Institution or Regional Property in the Local Government, in accordance with the provisions of the legislation in the management of State Property/Area; and
- b. the head of the business entity gives approval for the utilization of the assets of the business entity in accordance with the provisions of the legislation.

Pasal 10

Untuk melaksanakan pembangunan dan pengembangan transportasi di wilayah perkotaan Jabodetabek, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi dapat melakukan koordinasi dan sinkronisasi terhadap pemanfaatan dan/atau penggunaan Barang Milik Negara pada Kementerian/Lembaga, Barang Milik Daerah pada Pemerintah Daerah, dan/atau pendayagunaan Aset Badan Usaha, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 10

To implement the construction and development of transportation in Jabodetabek urban areas, the minister administering government affairs in the field of transportation may coordinate and synchronize the utilization and/or usage of State Property in Ministries/Institutions, Regional Property in the Local Government, and/or utilization of Business Entity Assets, in accordance with the provisions of the legislation.

Pasal 11

Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 9 huruf b, dan Pasal 10 adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta berbentuk perseroan terbatas, atau koperasi.

Article 11

The business entities as referred to in Article 5 section (2), Article 9 point b, and Article 10 are state-owned enterprises, regional-owned enterprises, private business entities in the form of limited liability companies, or cooperatives.

Pasal 12

Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 12

The funding as referred to in Article 4 section (2) point b, may come from the State Budget, Regional Budget, and other legitimate funding in accordance with the provisions of the legislation.

Pasal 13

- (1) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi melakukan evaluasi terhadap RIT Jabodetabek.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Dalam hal terdapat Perubahan Lingkungan Strategis Nasional, Proyek Strategis Nasional, atau Perkembangan teknologi dalam bidang transportasi, evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Article 13

- (1) The Minister administering government affairs in the field of transportation conducts an evaluation of the RIT Jabodetabek.
- (2) Evaluation as referred to in section (1) is executed 1 (one) time in 5 (five) years.
- (3) In the event that there is a National Strategic Environment Change, National Strategic Project, or Technological Development in the field of transportation, the evaluation as referred to in section (1) may be conducted more than 1 (one) time in 5 (five) years.

(4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rekomendasi untuk melakukan perubahan terhadap RIT Jabodetabek, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi melaporkan hasil evaluasi tersebut kepada Presiden.

Pasal 14

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2018
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2018

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR
112

(4) In the event that the results of the evaluation as referred to in section (1) are in the form of recommendations for making changes to the RIT Jabodetabek, the minister administering government affairs in the field of transportation reports the results of the evaluation to the President.

Article 14

This Presidential Regulation comes into force on the date of its promulgation.

In order that every person may know hereof, it is ordered to promulgate this Presidential Regulation by its placement in the State Gazette of the Republic of Indonesia.

Issued in Jakarta
on 20 July 2018
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA,

signed

JOKO WIDODO

Promulgated in Jakarta
on 20 July 2018

MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHTS
OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA,

signed

YASONNA H. LAOLY

STATE GAZETTE OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA OF 2018 NUMBER 112

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,



Lydia Silvanna Djaman

Jakarta, 16 November 2018

Has been translated as an Official Translation
on behalf of Minister of Law and Human Rights
of the Republic of Indonesia

DIRECTOR GENERAL OF LEGISLATION,



WIDO DOLEK JAHJANA